

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara Indonesia. Pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Pajak, sebagai komponen utama penerimaan negara, memiliki peran vital dan semakin diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kas negara. Ditinjau dari fungsi pajak sebagai fungsi anggaran, kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangatlah diperlukan. Di Indonesia, isu kepatuhan pajak menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya merugikan negara dengan mengurangi penerimaan pajak. (Fernika Anggitasari, 2023)

Pajak memiliki peran yang sangat krusial sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang Ristanti et al., (2022). Salah satu sumber penerimaan pajak yang signifikan berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta ketentuan perpajakan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan.

Secara umum, menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta, usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar dan Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

Ketentuan ini kemudian disesuaikan secara fiskal melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil serta mendorong tingkat kepatuhan pajak tanpa menambah beban administrasi.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM kota Tanjungpinang, jumlah pelaku UMKM di wilayah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1Data Perkembangan Jumlah UMKM Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah UMKM
2020	13.492
2021	14.687
2022	14.687
2023	14.873
2024	15.003

Sumber : <https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/>

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dan menjadi komponen terbesar dalam struktur penerimaan nasional. Berdasarkan Laporan APBN 2025 (SP-42 Kementerian Keuangan), sektor perpajakan memberikan kontribusi sebesar Rp 2.490,9 triliun dari total pendapatan negara yang mencapai Rp 3.005,1 triliun. Dengan demikian, kontribusi perpajakan terhadap pendapatan negara mencapai sekitar 82,8%, menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) dari 64,2 juta unit UMKM di Indonesia, kurang lebih 2,5 persen ataupun sebanyak 1,6 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya hingga Oktober 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan (Fernika Anggitasari, 2023).

Mengingat UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia, akan menarik untuk menyelidiki fenomena kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM. Hal ini khususnya berlaku di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, di mana tingkat kepatuhan pajak menurun meskipun terdapat pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Fenomena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dan telah diberikan berbagai kemudahan perpajakan oleh pemerintah, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih belum optimal. Masih terdapat UMKM yang telah memiliki NPWP dan menjalankan usaha lebih dari satu

tahun, namun belum secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman perpajakan, rendahnya kesadaran pajak, serta persepsi pelaku UMKM terhadap sanksi perpajakan, sehingga diperlukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Indonesia menganut sistem *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Agar sistem ini berjalan efektif, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan yang optimal kepada masyarakat. Dasar hukum utama penyelenggaraan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang kemudian diperbarui dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. UU HPP juga mengharmonisasikan beberapa ketentuan penting, termasuk perubahan pada UU PPh, UU PPN dan PPnBM, serta pengaturan baru seperti Pajak Karbon dan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Nungki Prawita Sari et al., 2024)

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri Wajib Pajak, seperti kesadaran, moral, dan sikap terhadap pajak. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, sistem administrasi, serta sosialisasi dan pelayanan pajak. Dalam konteks ini, sanksi perpajakan juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan (UU KUP). Sanksi yang tegas namun adil

dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Selain itu, dimensi moral dan spiritual turut berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Aspek spiritualitas dapat menjadi motivasi intrinsik bagi seseorang untuk membayar pajak, melaporkan pendapatan dengan jujur, dan memahami fungsi pajak dalam kehidupan bernegara. Individu dengan tingkat spiritualitas tinggi cenderung lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku Nungki Prawita Sari et al., (2024). Spiritualitas berperan dalam membentuk kesadaran moral yang menjadi dasar seseorang bertindak etis, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, faktor psikologis seperti *money ethics* atau sikap terhadap uang juga memengaruhi perilaku perpajakan. Individu dengan keterikatan tinggi terhadap uang dapat terdorong melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan gaya hidupnya. Etika terhadap uang yang terlalu kuat dapat menimbulkan perilaku tidak etis dalam hal kepatuhan perpajakan, sehingga penting adanya pembinaan dan sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab (Pramukty, R. et al., 2020).

Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga bergantung pada efektivitas sosialisasi perpajakan. Sosialisasi berfungsi untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Menurut Afandi et al., (2024) sosialisasi perpajakan yang efektif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi serta memperkuat kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian. Variasi hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: ***“Pengaruh Dimensi Spiritual, Psikologis, dan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Tanjung.”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah berupa:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk penerapan kebijakan terbaru seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
3. Belum optimalnya kesadaran spiritual dalam menjalankan kewajiban perpajakan, di mana sebagian wajib pajak belum menempatkan pajak sebagai bentuk kontribusi moral dan tanggung jawab sosial terhadap negara.

4. Adanya pengaruh faktor psikologis seperti money ethics (etika terhadap uang) yang dapat mendorong perilaku penghindaran pajak pada sebagian pelaku UMKM
5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang diberikan oleh otoritas pajak, sehingga informasi tentang aturan pajak dan tata cara pelaporan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM.
6. Keterbatasan dukungan lingkungan sosial, seperti rendahnya partisipasi komunitas UMKM dan lemahnya budaya taat pajak di masyarakat, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dimensi spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang?
2. Apakah dimensi psikologis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang?
3. Apakah dimensi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang?
4. Apakah dimensi spiritual, psikologis dan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang?

1.4 Batasan Masalah

Mengingat permasalahan yang ada cukup luas, perlu dilakukan pembatasan masalah agar dapat mendalami dan memfokuskan penelitian pada permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena itu, demi tercapainya fokus dan sasaran yang tepat dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan

masalah pada 3 faktor utama, yaitu dimensi spiritual, psikologis dan sosial pada kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Tanjungpinang.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh dimensi psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh dimensi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang.
4. Untuk mengetahui pengaruh dimensi spiritual, psikologis dan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Tanjungpinang.

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak dan faktor-faktor non-ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan dan variabel yang lebih luas, sehingga dapat memperdalam

pemahaman tentang perilaku kepatuhan pajak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya kesadaran spiritual, sikap terhadap uang, dan pengaruh sosial dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM untuk lebih memahami dan menaati ketentuan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap negara.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DJP dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Penelitian ini juga dapat membantu DJP memahami faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku wajib pajak, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program sosialisasi dan pelayanan yang lebih efektif.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembinaan UMKM, khususnya dalam bidang perpajakan dan penguatan kesadaran fiskal masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan kontribusi pajak dari sektor UMKM.

d. Bagi Peneliti Selanjunya

Penelitian ini memberikan pengalaman dan dasar empiris bagi peneliti dalam memahami hubungan antara faktor spiritual, psikologis, dan sosial terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk

penelitian lanjutan dengan memperluas variabel, wilayah, atau metode analisis yang digunakan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan proposal skripsi ini disistematikakan dalam bab-bab tertentu, yang diantara bab-bab nya mempunyai keterkaitan. Dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang teratur, maka dari itu dibagi dalam sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan topik penelitian, menjelaskan latar belakang, dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Selain itu, bab ini juga menetapkan tujuan dan manfaat penelitian serta batasan masalah yang akan digunakan dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Didalam bab kedua ini, dikemukakan dan dijelaskan hal-hal yang mendasari penelitian ini, termasuk teori-teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, hasil penelitian sebelumnya, serta hipotesis penelitian yang menggambarkan apa yang akan diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis dan sumber data yang akan dipakai, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini memuat tentang hasil penelitian (analisa data), pengujian asumsi klasik, serta pembahasan teoritik baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta berisi saran dan keterbatasan penelitian.